



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD. KHUSUS
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM**

Jalan Tali Air Nomor 21 – Medan 20141

Website : rsj.sumutprov.go.id



SURAT PERJANJIAN

UNTUK PEKERJAAN :

Paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
**PEKERJAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
GEDUNG RAWAT BARU INAP MEDIS UMUM, REHABILITASI
RUANG RAWAT INAP BUKIT BARISAN DAN REHABILITASI
RUANG RAWAT INAP DOLOKSANGGUL**

Antara:

**KPA/PPK UPTD KHUSUS
RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu**

Dengan

CV. PELITA BUANA

Nomor Surat Perjanjian:

415.4/905/RSJ/IV/2025 Tanggal 08 Desember 2025

Nilai Kontrak : Rp. 418.894.464,00 (Empat Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

Jenis Kontrak : Lumsum

Masa Pelaksanaan : 60 (Enam Puluh) Hari Kalender

Mulai Pekerjaan : 08 April s.d 06 Juni 2025

Sumber Dana : DAK FISIK KESEHATAN

TAHUN ANGGARAN 2025



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RSJ PROF. Dr. MUHAMMAD ILDREM
Jl. Letjend. Djamin Ginting Km 10/ Jl. Tali Air No. 21
Kotak Pos 1449 Telp. 061-8360542 Fax. 061-8360542 Medan 20141



SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 415.4/2241/RSJ/VIII/2025
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2025

PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI PENGAWASAN REHABILITASI
GEDUNG RUANG RAWAT INAP DOLOK SANGGUL

TAHUN ANGGARAN : 2025

HARGA KONTRAK : Rp. 77.045.100 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh
Lima Ribu Seratus Rupiah)

PELAKSANA : CV. BIRO ARSITEK & INSINYUR GRIYASMARA

ALAMAT : JL. HALAT (KOMPLEK HALAT CENTER BLO A-6) MEDAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RSJ PROF. Dr. MUHAMMAD ILDREM
Jl. Letjend. Djamin Ginting Km 10/ Jl. Tali Air No. 21
Kotak Pos 1449 Telp. 061-8360542 Fax. 061-8360542 Medan 20141



SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 415.4/2129/RSJ/VIII/2025
TANGGAL : 06 AGUSTUS 2025

PEKERJAAN : JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GEDUNG BARU DAN GEDUNG BUKIT
BARISAN

TAHUN ANGGARAN : 2025

HARGA KONTRAK : Rp. 305.816.100,00 (Tiga Ratus Lima Juta Delapan
Ratus Enam Belas Ribu Seratus Rupiah)

PELAKSANA : CV. REKAYASA UTAMA KONSULTAN

ALAMAT : Jl. Seto No. 52 Kelurahan Tegal Sari II Kecamatan
Medan Area



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RSJ PROF. Dr. MUHAMMAD ILDREM
Jl. Letjend. Djamin Ginting Km 10/ Jl. Tali Air No. 21
Kotak Pos 1449 Telp. 061-8360542 Fax. 061-8360542 Medan 20141



SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 415.4/1826/RSJ/VII/2025
TANGGAL : 14 JULI 2025

PEKERJAAN : BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR –
PEMBANGUNAN GEDUNG BARU RAWAT INAP MEDIS
UMUM

TAHUN ANGGARAN : 2025

HARGA KONTRAK : Rp. 4.198.075.149,02- (Empat Milyar Seratus
Sembilan Puuh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu
Seratus Empat Puluh Sembilan 2/100 Rupiah).

PELAKSANA : CV. YUDHA PRATAMA

ALAMAT : Jl. Gurilla Gg. Melati No. 7, Kel. Sei Kera Hilir I, Kec.
Medan Perjuangan Kota Medan.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
RSJ PROF. Dr. MUHAMMAD ILDREM
Jl. Letjend. Djamin Ginting Km 10/ Jl. Tali Air No. 21
Kotak Pos 1449 Telp. 061-8360542 Fax. 061-8360542 Medan 20141



SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 415.4/2130/RSJ/VIII/2025
TANGGAL : 06 AGUSTUS 2025

PEKERJAAN : BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR –
REHAB RUANG BUKIT BARISAN, BELANJA MODAL
BANGUNAN GEDUNG KANTOR – REHAB GEDUNG
RUANG RAWAT INAP DOLOK SANGGUL

TAHUN ANGGARAN : 2025

HARGA KONTRAK : Rp. 5.038.120.179,10 (Lima Milyar Tiga Puluh Delapan
Juta Seratus Dua Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh
Sembilan Rupiah Sepuluh Sen)

PELAKSANA : PT. CIPTA KARINA PERSADA

ALAMAT : JL. Bunga Asoka No. 126



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD. KHUSUS
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM

Jalan Tali Air Nomr 21 – Medan 20141
Website : rsj.sumutprov.go.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 602/2243/RSJ/VIII/2025

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Ruang Rawat Inap
Dolok Sanggul

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : drg. Ismail Lubis, M.M
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa
Alamat : Jl. Tali Air No.21, Mangga, Kec. Medan Tuntungan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,

Berdasarkan Surat Perjanjian Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Ruang Rawat Inap Dolok Sanggul Nomor : 415.4/2241/RSJ/VIII/2025 Tanggal, 19 Agustus 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : Laras Yuliandini CV. Biro Arsitek & Insinyur Griyasmara
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Halat (Komplek Halat Center Blok A-6) Medan
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Jasa Konsultansi Pengawasan Rehabilitasi Gedung Ruang Rawat Inap Dolok Sanggul
2. Tanggal mulai kerja : 20 Agustus 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 18 Desember 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak atau dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak

Medan, 19 Agustus 2025

Menerima dan Menyetujui :

Untuk dan atas nama

CV. Biro Arsitek & Insinyur Griyasmara

Untuk dan atas nama

RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu

Pejabat Pembuat Komitmen

Laras Yuliandini
Direktur

drg Ismail Lubis, M.M
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 197102042000031002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD. KHUSUS
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM

Jalan Tali Air Nomr 21 – Medan 20141
Website : rsj.sumutprov.go.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 602/1829/RSJ/VII/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor - Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Medis Umum.

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : drg. Ismail Lubis, M.M
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa
Alamat : Jl. Tali Air No.21, Mangga, Kec. Medan Tuntungan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Medis Umum Nomor : 415.4/1826/RSJ/VII/2025 Tanggal, 14 Juli 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : Faridh Virgiawan Sumantri, CV. Yudha Pratama

Jabatan : Wakil Direktur
Alamat : Jl. Gurilla Gg. Melati No. 7 Kel. Sei Kera Hilir I, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan.
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Pembangunan Gedung Baru Rawat Inap Medis Umum
2. Tanggal mulai kerja : 15 Juli 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 15 Desember 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak atau dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
CV. YUDHA PRATAMA

Faridh Virgiawan Sumantri
Wakil Direktur

Medan, 14 Juli 2025

Untuk dan atas nama
RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu
Pejabat Pembuat Komitmen

drg Ismail Lubis, M.M
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 197102042000031002



7



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD. KHUSUS
RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM

Jalan Tali Air Nomr 21 – Medan 20141
Website : rsj.sumutprov.go.id



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 602/2134/RSJ/VIII/2025

Paket Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Rehab Ruang Bukit Barisan, Paket Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Rehab Gedung Ruang Rawat Inap Dolok Sanggul

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : drg. Ismail Lubis, M.M
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Jiwa
Alamat : Jl. Tali Air No.21, Mangga, Kec. Medan Tuntungan
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen,

Berdasarkan Surat Perjanjian Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Rehab Ruang Bukit Barisan, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Rehab Gedung Ruang Rawat Inap Dolok Sanggul Nomor : 415.4/2130/RSJ/VIII/2025 Tanggal, 06 Agustus 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : Muhammad Odi Lesmana PT. CIPTA KARINA PERSADA

Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Bunga Asoka No.126
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam Pekerjaan : Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Rehab Ruang Bukit Barisan, Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor – Rehab Gedung Ruang Rawat Inap Dolok Sanggul
2. Tanggal mulai kerja : 07 Agustus 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 04 Desember 2025
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Kontrak atau dari bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak

Menerima dan Menyetujui :
Untuk dan atas nama
PT. CIPTA KARINA PERSADA

Medan, 06 Agustus 2025
Untuk dan atas nama
RSJ Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provsu
Pejabat Pembuat Komitmen

Muhammad Odi Lesmana
Direktur



drg Ismail Lubis, M.M
Pembina Utama Muda, IVC
NIP. 197102042000031002



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 1602.25.001.1.00103-3/00

Nilai : Rp. 209,903,757.45

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : YUDHA PRATAMA, CV, JL. GURILLA GG MELATI NO. 7 KEL. SEI KERA HILIR I, KEC. MEDAN PERJUANGAN, KOTA MEDAN Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 2 MEDAN, SUMATERA UTARA sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK UPTD KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA, JL. TALI AIR NO. 21 MEDAN sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 209,903,757.45 (terbilang Dua Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh koma Empat Puluh Lima Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) No. 000.4/1787/R SJ/VII/2025 tanggal 10 Juli 2025 untuk pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG BARU RAWAT INAP MEDIS UMUM yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 154 (Seratus Lima Puluh Empat) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025.
4. Jaminan ini bertaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Medan pada tanggal 23 Juli 2025

TERJAMIN
YUDHA PRATAMA, CV


Faridh Virgiawan Sumantri
Wakil Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA


Natassa Hasibuan
Kepala Seksi

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia



JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 1602.25.001.1.00209-6/00

Nilai : Rp. 251,906,008.96

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CIPTA KARINA PERSADA, PT, JALAN BUNGA ASOKA LINGKUNGAN II NO 126 KELURAHAN ASAM KUMBANG KEC MEDAN SELAYANG KOTA MEDAN sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 2, MEDAN, SUMATERA UTARA, sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM PROVINSI SUMATERA UTARA, JL LETJEND DJAMIN GINTING Km 10/ JL TALI AIR NO.21 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 251,906,008.96 (terbilang Dua Ratus Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan koma Sembilan Puluh Enam Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 000.4/2099/RSJ/VIII/2025 tanggal 04 Agustus 2025 untuk pekerjaan BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR - REHAB RUANG BUKIT BARISAN, BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR - REHAB GEDUNG RUANG RAWAT INAP DOLOK SANGGUL yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 07 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Medan pada tanggal 25 Agustus 2025

TERJAMIN
CIPTA KARINA PERSADA, PT



Muhammad Odi Lesmana

Direktur

PENJAMIN

PT ASURANSI KREDIT INDONESIA



FFA94AMX446970964

Natassa Hasibuan

Kepala Seksi

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia